

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 38 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI SARJANA  
KEBIDANAN DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. bahwa dalam era globalisasi dan keterbukaan informasi, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan menuntut perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan di bidang kedokteran, khususnya melalui penyelenggaraan Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan yang komprehensif guna menghasilkan lulusan yang berdaya saing, berkompeten, berprestasi akademik tinggi, serta mampu menyelesaikan studi tepat waktu sesuai dengan jenjang pendidikannya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan telah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik Universitas Sebelas Maret melalui surat nomor 1/UN27.SA/TP.01.01/2025 perihal Pertimbangan Senat Akademik terhadap Rancangan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi tanggal 2 Januari 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
  5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan
  9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rektor Terpilih Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
  10. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kurikulum Program Studi;
  11. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Program Akademik;
  12. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Program Profesi;
  13. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);
  14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No 21 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana (Berita Universitas Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin tertinggi penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
4. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit setingkat fakultas yang mengelola program studi.
5. Unit Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit di bawah Fakultas Kedokteran yang bertugas melakukan inovasi proses pembelajaran, pengembangan keterampilan Dosen terkait teknik pembelajaran, sebagai pakar dalam pengembangan kurikulum Program Studi, dan melakukan pendampingan, monitoring, serta evaluasi pelaksanaan pendidikan di lingkup Fakultas Kedokteran.
6. Majelis Kode etik mahasiswa tingkat Fakultas, yang selanjutnya disingkat MKEMF adalah unit yang bersifat independen di Fakultas, dibentuk dengan surat Keputusan Dekan dan bertugas dalam penegakan etik mahasiswa di lingkungan fakultas.
7. Pendidikan Profesi Bidan adalah jenjang pendidikan lanjutan setelah Sarjana Kebidanan (S.Keb) fokus pada penerapan teori dan ketrampilan klinis yang intensif dalam berbagai area kompetensi bidan dalam membentuk bidan profesional dan kompeten dalam menghasilkan lulusan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara profesional baik mandiri maupun kolaboratif.
8. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik atau pendidikan profesi.
9. Ketua Program Studi yang selanjutnya disingkat KPS adalah pemimpin tertinggi dalam pengelolaan program studi, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan akademik.
10. Program Studi Kebidanan yang selanjutnya disingkat PS Kebidanan adalah program pendidikan akademik ilmu kebidanan tingkat Sarjana.
11. Program Studi Pendidikan Profesi Bidan yang selanjutnya disingkat PSPPB adalah program pendidikan tahap profesi Bidan yang menyelenggarakan pendidikan pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas dengan berbagai tingkat dan bentuk pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memenuhi kompetensi Bidan sebelum dinyatakan sebagai Bidan.
12. Rotasi Klinik adalah proses pembelajaran peserta didik PSPPB mengikuti perpindahan/Stase dari satu Blok ke Blok/ satu Stase ke Stase selanjutnya untuk mendapatkan pengalaman klinik dalam rangka pencapaian kompetensi.
13. Bidan Muda adalah istilah yang ditujukan kepada peserta didik Program Studi Profesi Bidan.

14. Profesi Bidan adalah pekerjaan tenaga kesehatan Bidan yang dilaksanakan berdasarkan keilmuan dan kompetensi yang didapatkan dengan menempuh pendidikan berjenjang sesuai kode etik dalam memberikan layanan komperhensif sepanjang siklus kehidupan perempuan.
15. Uji Kompetensi adalah tindakan mengukur dan menilai ketercapaian penguasaan kompetensi dasar dari suatu dan/atau kelompok mata kuliah/Blok.
16. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang Bidan, untuk menjalankan praktik profesi di seluruh Indonesia setelah lulus Uji Kompetensi sesuai peraturan yang berlaku.
17. Mata kuliah/Stase/Blok adalah satuan kegiatan pembelajaran di Program Studi Profesi Bidan yang dilaksanakan pada satu satuan waktu tertentu, berisi integrasi ilmu kebidanan dasar dan/atau ilmu kebidanan klinis dan/atau dalam bentuk case study/problem-based learning/project based learning.
18. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu, terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama
19. Standar Kompetensi adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan program studi.
21. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus, pelatihan kerja dan pengalaman kerja yang mengacu pada SN DIKTI.
22. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
23. Wahana Pendidikan adalah fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidan seperti pusat kesehatan masyarakat, komunitas, laboratorium, klinik, puskesmas, tempat praktik mandiri bidan (TPMB) dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan untuk proses pendidikan.
24. Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia yang selanjutnya disingkat AIPKIND adalah lembaga Asosiasi pendidikan kebidanan yang anggotanya merupakan institusi perguruan tinggi kebidanan untuk tetap mengedepankan kualitas serta pengembangan ilmu kebidanan melalui integritas lembaga dan mutu penyelenggaraan pendidikan.
25. Blok adalah satuan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada satu satuan waktu tertentu, berisi integrasi ilmu dasar

- dan/atau ilmu klinis dalam bentuk *case study/ problem-based learning/ project-based learning*.
26. Tutorial/ *Small Group Discussion* yang selanjutnya disingkat SGD adalah metode pembelajaran berbasis kasus (*case study*), dengan kelompok kecil (12-15 orang mahasiswa/kelompok), difasilitasi oleh satu Dosen Tutor, yang bertugas sebagai fasilitator, dengan tujuan agar mahasiswa dapat belajar melalui proses *critical thinking* dalam memahami *case*.
  27. Praktik Laboratorium adalah metode pembelajaran praktik untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan/teori yang sudah didapat dan/ atau menambah keterampilan mahasiswa bekerja di laboratorium.
  28. Praktik Keterampilan Klinis (*Clinical Skills Training*) adalah kegiatan pembelajaran kelompok kecil, difasilitasi oleh 1 (satu) Dosen Instruktur/Preceptor/*Clinical Instructure*, dengan tujuan untuk melatih keterampilan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai berdasarkan Kurikulum.
  29. *Objective Structured Clinical Examination* yang selanjutnya disingkat OSCE adalah suatu metode untuk menguji kompetensi keterampilan klinik secara obyektif dan terstruktur dalam bentuk putaran station dalam waktu tertentu, dimana keputusan penilaian sifatnya menyeluruh dari berbagai komponen kompetensi.
  30. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
  31. Instruktur/dosen pembimbing institusi adalah Dosen atau fasilitator yang memfasilitasi/membimbing pembelajaran praktik keterampilan klinik atau praktik lapangan.
  32. Instruktur klinik/preceptor adalah tenaga pendidik/pembimbing yang berasal dari praktisi klinik.

## BAB II TUJUAN PROGRAM DAN ARAH PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Tujuan Pendidikan

#### Pasal 2

- (1) Pendidikan akademik bertujuan:
  - a. menyiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan kompetensi akademik dalam kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat;
  - b. menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu, teknologi dan/atau seni; dan
  - c. menyebarluaskan serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
- (2) Pendidikan profesi bertujuan:
  - a. menyiapkan mahasiswa yang mempunyai kemampuan keahlian, dan kompetensi;
  - b. mampu menerapkan dan mengembangkan keahlian taraf kehidupan masyarakat; dan
  - c. menjadi anggota masyarakat yang profesionalitas serta profesi guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Bagian Kedua  
Program dan Arah Pendidikan

Pasal 3

- (1) PS Kebidanan diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
  - a. mampu berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya, teknologi dan ilmu pengetahuan di area domisilinya sebagai sumber belajar;
  - b. menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
  - c. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama
  - d. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat berdasarkan etika dan profesionalisme sebagai Bidan; dan
  - e. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang merupakan keahliannya.
- (2) PSPPB diarahkan pada lulusan untuk mempunyai kemampuan dan kompetensi sebagai bidan ahli.
- (3) PSPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Prodi setelah menempuh jenjang di PS Kebidanan.

BAB III

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu  
Unit Pengelola Program Studi

Pasal 4

- (1) Pengelolaan PS Kebidanan dan PSPPB berada dibawah naungan Fakultas sebagai UPPS;
- (2) Fakultas wajib memiliki badan khusus yang membantu dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hasil belajar dan evaluasi program serta pengembangan Kurikulum.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Program Studi

Pasal 5

- (1) KPS memiliki latar belakang profesi yang sama dengan prodi yang dipimpinnya dan memenuhi persyaratan sebagai KPS dari Peraturan Internal.
- (2) Apabila pada Prodi tidak ada Dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai KPS, Dekan mengusulkan persekusi persyaratan kepada Rektor dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga  
Kode etik mahasiswa

Pasal 6

- (1) MKEMF memiliki tugas untuk :
  - a. menegakkan kode etik mahasiswa;
  - b. melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran kode etik mahasiswa; dan
  - c. menyampaikan rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi terhadap pelanggaran kode etik kepada pimpinan Fakultas.
- (2) MKEMF ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (3) Terkait tugas MKEMF yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c, Dekan membentuk Tim Klarifikasi MKEMF untuk melakukan sidang klarifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dekan.

BAB IV  
SISTEM SELEKSI DAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu  
Sistem seleksi dan Peserta Program

Pasal 7

Seleksi penerimaan peserta didik di PS Kebidanan dan PSPPB diselenggarakan secara terpusat pada Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Peserta didik PSPPB merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari PS Kebidanan.
- (2) Peserta didik PSPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lulusan PS Kebidanan dan memenuhi persyaratan penerimaan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Persyaratan Peserta Didik

Pasal 9

- Persyaratan untuk mengikuti pendidikan di PS Kebidanan adalah:
- a. telah lulus sekolah menengah umum atau setara dari dari jurusan Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial untuk PS Kebidanan;
  - b. lulus penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang tidak mempengaruhi proses pendidikan dalam mencapai kompetensinya; dan
  - d. bagi warga negara asing diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KURIKULUM, PENYELENGGARAN, DAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu  
Penyusunan, Monitoring, dan Evaluasi Kurikulum

Pasal 10

- (1) Kurikulum disusun mengacu pada Standar Kompetensi Bidang yang berlaku di Indonesia.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Standar Kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan CPL.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Gugus Kurikulum Prodi dengan pendampingan UPK.
- (4) Evaluasi pembelajaran (mikro kurikulum) dilakukan minimal setiap 1 (satu) tahun.
- (5) Peninjauan kurikulum meso dan makro dilakukan minimal setiap 4 (empat) tahun sekali atau sesuai kebutuhan, menyesuaikan peraturan yang berlaku.
- (6) Pelaksanaan penyusunan dan evaluasi kurikulum melibatkan:
  - a. pimpinan fakultas;
  - b. Dosen;
  - c. *stakeholder*;
  - d. Rumah Sakit Pendidikan;
  - e. Unit Penjaminan Mutu Fakultas;
  - f. UPK;
  - g. pengguna lulusan, mitra, pakar di bidang unggulan;
  - h. perwakilan mahasiswa dan alumni;
  - i. organisasi profesi; dan
  - j. ditinjau oleh pakar bidang ilmu.

Pasal 11

- (1) Isi Kurikulum Kebidanan harus meliputi:
  - a. mata kuliah wajib Kurikulum;
  - b. Ilmu Kesehatan Dasar dan Praklinis;
  - c. Ilmu Klinis dan Keterampilan Praktik Kebidanan;
  - d. Etika, Hukum dan Profesionalisme;
  - e. Manajemen dan Kepemimpinan;
  - f. Kesehatan Masyarakat;
  - g. Ilmu Sosial dan Perilaku; dan
  - h. Metodologi Penelitian dan Bukti Ilmiah.
- (2) Ilmu kesehatan dasar dan pra klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. anatomi;
  - b. fisiologi;
  - c. biokimia;
  - d. farmakologi;
  - e. mikrobiologi;
  - f. parasitologi;
  - g. imunologi;
  - h. gizi;
  - i. fisika kesehatan;
  - j. biologi reproduksi dan perkembangan.

- (3) Ilmu kesehatan dasar dan pra klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar ilmu kebidanan sehingga mahasiswa mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik kebidanan.
- (4) Ilmu Klinis dan Keterampilan Praktik Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ilmu yang mempelajari di lingkup siklus kehidupan wanita sesuai dengan kompetensi bidan meliputi:
  - a. asuhan pada tahapan tumbuh kembang anak, meliputi bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah;
  - b. asuhan pada tahapan reproduksi wanita, meliputi remaja, pra-konsepsi, kehamilan, persalinan, pascapersalinan, menyusui, dan masa antara; dan
  - c. asuhan pada masa akhir reproduksi, meliputi menopause dan klimakterium.
- (5) Etika, Hukum, dan Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. etika profesional;
  - b. filsafat ilmu;
  - c. keselamatan pasien;
  - d. regulasi yang mengatur praktik kebidanan dan kebijakan kesehatan; dan
  - e. model praktik kebidanan.
- (6) Manajemen dan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan ilmu yang mempelajari:
  - a. strategi manajemen dan kepemimpinan dalam kebidanan;
  - b. *political strategic leadership*;
  - c. *operational*;
  - d. *regulatory*;
  - e. *education*;
  - f. *research*;
  - g. *clinical leadership*;
  - h. resolusi konflik;
  - i. adaptasi pada perubahan;
  - j. problem solving;
  - k. advokasi;
  - l. komunikasi efektif;
  - m. inovasi;
  - n. perencanaan *project*;
  - o. pendelegasian;
  - p. *coaching*; dan
  - q. mentoring.
- (7) Ilmu Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. konsep sehat sakit;
  - b. *human ecology*;
  - c. promosi kesehatan;
  - d. epidemiologi;
  - e. sistem kesehatan;
  - f. gizi kesehatan masyarakat;
  - g. biostatistik;
  - h. intervensi kesehatan masyarakat; dan
  - i. kesehatan lingkungan.
- (8) Ilmu Sosial dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
  - a. psikologi;
  - b. sosiologi;

- c. perspektif nilai terhadap perempuan serta relasinya; dan
  - d. proses perencanaan keluarga.
- (9) Metodologi Penelitian dan Bukti Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. berpikir logis dan kritis;
  - b. penalaran klinis; dan
  - c. kebidanan berbasis bukti.

#### Bagian Kedua

#### Masa Tempuh Studi, Komposisi dan Struktur Kurikulum

##### Pasal 12

- (1) Masa tempuh studi pada kurikulum PSPPB disusun sesuai dengan rekomendasi dari peraturan AIPKIND yang berlaku.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan dalam:
  - a. pembelajaran kelas kecil;
  - b. pembelajaran kelas besar; dan/atau
  - c. Praktik Keterampilan Klinis.
- (3) Pembelajaran kelas besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) mahasiswa/kelas.
- (4) Pembelajaran kelas kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. SGD;
  - b. Praktik Keterampilan Klinis;
  - c. praktikum laboratorium; dan
  - d. praktik lapangan yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) mahasiswa.
- e. Pembelajaran sebagaimana dimaksud dapat berupa kuliah:
  - a. tatap muka;
  - b. daring; atau
  - c. *hybrid*.
- f. Informasi terkait struktur Kurikulum ditulis dalam Rencana Pembelajaran Semester dan disosialisasikan kepada mahasiswa.

##### Pasal 13

- (1) Beban studi PS Kebidanan dan PSPPB merupakan jumlah waktu dan tenaga yang harus ditempuh mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan.
- (2) Beban studi PS Kebidanan dan PSPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dalam satuan sks dengan cakupan terdiri dari:
  - a. sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks di tahap PS Kebidanan; dan
  - b. sekurang-kurangnya 49 (empat puluh sembilan) sks di tahap PSPPB.
- (3) Masa tempuh pada PS Kebidanan selama sekurang-kurangnya 7 (tujuh) semester dan pada PSPPB selama 3 (tiga) semester, di dalamnya termasuk menempuh syarat kelulusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan dan Wahana Pendidikan

Pasal 14

- (1) Penyelenggara pendidikan pada PS Kebidanan adalah Prodi dibawah Fakultas dan Wahana Pendidikan yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan.
- (2) Penyelenggara pendidikan pada PSPPB adalah RS dan Wahana Pendidikan yang didasarkan pada suatu kontrak Perjanjian Kerjasama.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan pada Prodi PSPPB menjadi tanggung jawab bersama Dekan dan KPS.

Pasal 15

- (1) UPPS memiliki Wahana Pendidikan Rumah Sakit Pendidikan Utama yaitu Rumah Sakit UNS.
- (2) Dalam rangka pemenuhan kompetensi peserta didik dibutuhkan pemenuhan kecukupan jumlah dan variasi kasus pasien, Rumah Sakit UNS sebagai Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama Fakultas Kedokteran dapat dikembangkan pada:
  - a. Rumah Sakit Jejaring;
  - b. Dinas Kesehatan Jejaring;
  - c. Klinik Bersalin;
  - d. Tempat Praktik Mandiri Bidan; dan
  - e. fasilitas kesehatan lainnya yang telah memiliki perjanjian sebagai tempat Penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
33. Dalam rangka pemenuhan kompetensi komunitas dan *Interprofessional Education*, pembelajaran PS Kebidanan dan Profesi Bidan juga dapat dilaksanakan di Wahana Pendidikan lain yang relevan dengan kompetensi yang harus dicapai dengan memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Bentuk dan Kegiatan Pembelajaran

Pasal 16

- (1) Bentuk pendidikan di PSPPB adalah Stase yang tergabung dalam rotasi berdasarkan tempat praktik yaitu:
  - a. Rumah Sakit Pendidikan Utama;
  - b. Rumah Sakit Pendidikan umum;
  - c. Puskesmas;
  - d. Klinik Pratama;
  - e. tempat praktik mandiri Bidan; dan
  - f. komunitas dan Wahana Pendidikan.
- (2) Satuan semester dan pelaksanaan pembelajaran pada PSPPB disesuaikan dengan siklus Rotasi Klinik yang dapat disetarakan dalam sks.
- (3) Kegiatan belajar pada program PSPPB berlangsung selama 6 (enam) bulan dalam tiap semester.
- (4) Kegiatan belajar pada program PSPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam kelas kecil tanpa jumlah minimal peserta didik per kelas.

Pasal 17

- Kegiatan belajar pada PSPPB dapat berupa :
- a. *Case Report*;

- b. *Case-based discussion (CBD)*;
- c. *Journal reading*;
- d. Kuliah Pakar;
- e. *Bedside-teaching*;
- f. *Direct observation of procedural skills (DOPS)*;
- g. *Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini CEX)*;
- h. *Objective structured clinical examination (OSCE)*;
- i. *Objective structured long examination (OSLER)*;
- j. tes tertulis; dan/atau
- k. bentuk kegiatan belajar lain yang relevan.

## BAB VI PENILAIAN, KELULUSAN, UJI KOMPETENSI

### Bagian Kesatu Sistem Penilaian dan Remidi

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan penilaian hasil belajar berdasarkan sistem penilaian pada Mata kuliah/*Blok/course/* keterampilan klinik.
- (2) Penilaian Mata kuliah/*Blok/course/* keterampilan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat formatif atau sumatif.
- (3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
  - a. tes tulis;
  - b. tes lisan;
  - c. tes kinerja atau penilaian jenis lain;
  - d. OSCE untuk penilaian praktik keterampilan klinik;
  - e. penilaian portofolio;
  - f. penilaian diskusi kelompok;
  - g. penilaian presentasi;
  - h. penilaian tugas;
  - i. penilaian terhadap karya tulis; atau
  - j. penilaian jenis lainnya.
- (4) Skor penilaian hasil ujian Blok, *course*, keterampilan klinik, praktik lapangan, dan responsi Praktik Laboratorium diberikan dengan skala 100 (seratus).
- (5) Batas kelulusan pada setiap komponen penilaian Mata kuliah/*Blok/course/* keterampilan klinik, praktik lapangan, responsi Praktik Laboratorium adalah minimal 75 (tujuh puluh lima) atau B (baik).
- (6) Metode dan teknis penilaian pada setiap Mata kuliah/*Blok/course/*keterampilan klinik secara spesifik diatur pada pedoman akademik setiap Prodi.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal mahasiswa dinyatakan belum lulus pada suatu ujian Mata kuliah/*Blok/course/* keterampilan klinik/laboratorium lapangan pada ujian pertama, diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti ujian ulang
- (2) Ujian ulang yang dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh mahasiswa sampai maksimal 2 (dua) kali.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus setelah mengikuti ujian ulang dapat mengambil Mata kuliah reguler di semester yang sesuai.

- (4) Mahasiswa yang telah menempuh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) semester diberikan kesempatan untuk pembelajaran pada semester antara untuk Mata kuliah yang belum lulus.
- (5) Penyelenggaraan semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam kelas kecil yang terdiri dari minimal 1 (satu) orang mahasiswa.
- (6) Ketentuan semester antara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dalam Peraturan Internal.

Bagian Kedua  
Pengajar dan Beban Kerja

Pasal 20

- (1) Pengajar pada Program Studi Pendidikan Profesi Bidan meliputi Dosen dan Preceptor.
- (2) Dosen pada PSPPB adalah dosen berkualifikasi akademik minimal gelar Magister (S2) yang relevan dengan Prodi, atau Instruktur Klinik/Preceptor.
- (3) Dosen dapat berstatus Dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional.
- (4) Kewajiban dan hak Dosen mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dosen dapat terlibat pada kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sebagai tim pengelola Stase dengan rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan kolaborasi secara efektif dengan teknisi, Dosen, dan pimpinan terkait dalam hal:
    - i. perencanaan pengembangan konten;
    - ii. model yang digunakan untuk penyampaian konten;
    - iii. pelatihan dosen; dan
    - iv. penentuan sistem penilaian serta konten penilaian.
  - b. menyusun *logbook* Stase;
  - c. menyusun modul pembelajaran Stase;
  - d. mengembangkan sistem penyampaian konten dalam mengembangkan bahan kuliah;
  - e. melakukan kerjasama pada dosen lain terkait isi modul dan proses pembelajaran dan penilaian dalam modul; dan
  - f. menyusun konsep dan melakukan evaluasi konten *assessment*.
- (6) Dosen yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendapatkan penghargaan kinerja sesuai dengan peraturan beban kerja dosen sebagai produk akhir berupa modul dan *logbook* pembelajaran.
- (7) Tim Pengelola Mata kuliah/Blok/course/ketrampilan klinis adalah koordinator dan *team teaching*.

Pasal 21

Perhitungan 1 (satu) sks pada Perkuliahan praktikum PS Kebidanan setara dengan 100 (seratus) menit terbimbing di keterampilan klinis dan 70 (tujuh puluh) menit kuliah mandiri.

Bagian Ketiga  
Penilaian dan Predikat Kelulusan

Pasal 22

- (1) Penilaian hasil belajar peserta Prodi mengacu pada Standar Pendidikan Profesi, kolegium dan asosiasi profesi kebidanan.
- (2) Metode penilaian hasil belajar peserta didik berupa ujian pada tiap Mata kuliah/Stase/Blok dengan menggunakan salah satu atau kombinasi metode penilaian.
- (3) Evaluasi dan penilaian keberhasilan studi dilaksanakan pada setiap tahapan pendidikan meliputi aspek :
  - a. pengetahuan;
  - b. keterampilan psikomotor;
  - c. sikap perilaku secara akademik dan non-akademik dengan mengacu pada Standar Kompetensi yang harus dikuasai di setiap tahapan.
- (4) Hasil penilaian dan kelulusan diumumkan kepada peserta didik setelah menyelesaikan 1 (satu) tahapan pembelajaran.
- (5) Implementasi penilaian hasil belajar akan diatur dalam buku pedoman masing-masing Prodi.

Pasal 23

- (1) Nilai akhir pada setiap Mata kuliah/Blok/keterampilan klinik/*course*/Stase dinyatakan dalam skala 5 (lima), dengan rentang 0-4 (nol sampai dengan empat), dan diperoleh dari hasil konversi skor sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Nilai batas lulus adalah minimal adalah 3,00 atau predikat B.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh program dan akan mendapat predikat kelulusan atas dasar prestasi yang dicapai sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Keempat  
Penilaian Keberhasilan Studi dan Uji Kompetensi

Pasal 24

- (1) Pada setiap minggu terakhir pada setiap Stase, mahasiswa diwajibkan menempuh ujian akhir Stase.
- (2) Pemberian nilai untuk Bidan Muda diberikan oleh pengampu mata kuliah Stase yang merupakan dosen tetap/instruktur/pembimbing institusi dan Pembimbing Lahan/Clinical Instructure/Preceptor.
- (3) Tahapan pelaksanaan evaluasi kemajuan belajar dilaksanakan setelah menempuh 3 (tiga) semester dan sebelum ujian kompetensi/ujian akhir kelulusan.
- (4) Hasil evaluasi pada ayat (3) apabila ditemukan mahasiswa yang tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya nilai 70 (tujuh puluh) atau B, maka mahasiswa tersebut perlu mendapatkan peringatan tertulis.
- (5) Bagi Bidan Muda yang belum lulus ujian salah satu atau lebih pada Stase yang ada, dianjurkan untuk mengikuti remedial, maksimal pada akhir semester Stase yang ditempuh.

#### Pasal 25

- (1) Semua mahasiswa harus mengikuti Uji Kompetensi.
- (2) Metode dan jadwal Uji Kompetensi mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa dapat mengikuti Uji Kompetensi setelah menyelesaikan seluruh Mata kuliah/Stase/Blok.
- (4) Peserta didik dinyatakan lulus dari PSPPB, jika telah lulus Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga terkait sesuai ketentuan yang berlaku dan berhak memperoleh Sertifikat Kompetensi Profesi.
- (5) Uji Kompetensi Nasional diselenggarakan oleh pihak eksternal.
- (6) Biaya yang ditimbulkan oleh pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada peserta didik atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam hal terdapat dana pihak ketiga dalam penerimaan pelayanan eksternal dan kerjasama, dana tersebut dimasukkan terlebih dahulu dalam dana kelola untuk pengambilan dana pihak ketiga, selanjutnya dimasukkan ke dalam dana operasional.

### BAB VII PERPANJANGAN STUDI DAN CUTI

#### Pasal 26

- (1) Peserta yang belum menyelesaikan beban kurikulum sesuai dengan masa tempuh kurikulum dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi kepada Rektor.
- (2) Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap semester dan mengikuti peraturan internal.
- (3) Permohonan perpanjangan studi diajukan kepada Rektor secara tertulis oleh peserta didik yang bersangkutan melalui pimpinan Fakultas sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan.

#### Pasal 27

- (1) Mahasiswa yang sudah menempuh kuliah minimal 2 (dua) semester dapat mengajukan permohonan cuti studi kepada Rektor melalui Dekan.
- (2) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) semester.
- (3) Waktu cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai masa studi.
- (4) Peserta didik berhak mendapatkan cuti studi sebanyak (2) dua kali selama masa studi.
- (5) Cuti studi tidak dapat dilakukan selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (6) Peserta didik yang cuti studi wajib membayar uang kuliah sesuai dengan peraturan internal.
- (7) Mahasiswa yang akan mengambil cuti, harus mengajukan permohonan kepada Dekan Fakultas Kedokteran diketahui oleh KPS, untuk selanjutnya Dekan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor.
- (8) Rektor mengeluarkan ijin cuti bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai peraturan internal yang berlaku.
- (9) Selama perkuliahan mahasiswa hanya diperkenankan mengambil cuti paling banyak 2 (dua) semester dengan masa selang 1 (satu) semester tidak termasuk dalam perhitungan

waktu masa studinya dan masa selang 1 (satu) semester yang lain diperhitungkan dalam batas waktu masa studinya atau dinyatakan sebagai mahasiswa yang mengambil Prodi untuk semester tersebut dengan kredit 0 (nol) sks.

- (10) Mahasiswa yang mengambil cuti diwajibkan mengganti kredit sks sebanyak sks yang tidak tempuh, dengan ketentuan waktu tempuhnya harus sesuai dengan semester ganjil/genap yang tidak tempuh.
- (11) Peserta didik yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku, setelah memenuhi kewajiban administrasi.
- (12) Petunjuk pelaksanaan cuti studi diatur lebih lanjut dalam peraturan internal.

## BAB VIII GELAR, IJAZAH DAN SERTIFIKAT PROFESI

### Pasal 30

- (1) Mahasiswa PSPPB yang telah dinyatakan lulus berhak menerima Sertifikat Profesi dan Gelar sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Gelar bagi lulusan PS Kebidanan adalah Sarjana Kebidanan (S.Keb).
- (3) Gelar bagi lulusan PSPPB adalah Bidan (Bdn).

### Pasal 31

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan PS Kebidanan berhak menerima ijazah dan surat pendamping ijazah sesuai dengan peraturan internal.
- (2) Ijazah sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditandatangani oleh Dekan dan Rektor, dan surat pendamping ijazah ditandatangani oleh KPS dan Dekan.
- (3) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan profesi berhak mendapatkan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang sertifikat profesi diatur dalam peraturan internal.

### Pasal 32

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program sarjana diwajibkan mengikuti wisuda yang diselenggarakan panitia wisuda UNS.
- (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program sarjana dan lulus Uji Kompetensi Bidan nasional diwajibkan mengikuti sumpah Profesi Bidan yang diselenggarakan oleh Fakultas.
- (3) Untuk dapat mengikuti wisuda, sumpah dan pelepasan mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
- (4) Biaya sumpah profesi sesuai ketentuan peraturan internal.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2025  
SEKRETARIS  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO  
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



Mutianto



LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG PENGELOLAAN DAN  
PENYELENGGARAAN PROGRAM  
STUDI SARJANA KEBIDANAN DAN  
PENDIDIKAN PROFESI BIDAN

PENILAIAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

1. Nilai akhir pada setiap mata kuliah/Blok/keterampilan klinik/ *course*/ Stase dinyatakan dalam skala 5 (lima), dengan rentang 0-4 (nol sampai dengan empat), dan diperoleh dari hasil konversi skor:

Skala 100	Angka	Huruf
$S \geq 85$	4,00	A
$80 \leq S < 84$	3,70	A-
$75 \leq S < 79$	3,30	B+
$70 \leq S < 74$	3,00	B
$65 \leq S < 69$	2,70	C+
$60 \leq S < 64$	2,00	C
$55 \leq S < 59$	1,00	D
$S < 55$	0,00	E

2. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh program dan akan mendapat predikat kelulusan atas dasar prestasi yang dicapai sebagai berikut:

- IP 3,00 - 3,50 : Lulus dengan memuaskan  
IP 3,51 - 3,75 : Lulus dengan sangat memuaskan  
IP 3,76 - 4,00 : Lulus dengan sangat memuaskan apabila masa studi lebih dari  $n + 1$  (satu) semester  
IP 3,76 - 4,00 : Lulus dengan pujian (*cumlaude*), dengan masa studi maksimum yaitu  $n + 1$  (satu) semester

REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

